
 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p>PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA</p> <p>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA</p>	Nomor SOP	043/OT.210/H.3.2/12/2017
	Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
	Tanggal Revisi	15 Mei 2025
	Tanggal efektif	22 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai,  Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001
	Nama SOP	LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Sekolah Menengah Atas	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Mekanisme Pengelolaan PNB	1. Komputer 2. Printer 3. Program aplikasi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Layanan akan dilaksanakan apabila pengguna mematuhi peraturan yang berlaku	1. Form permohonan layanan Kuitansi pembayaran PNB	2. Daftar harga layanan 3. Bukti

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/Pemustaka	Petugas Perpustakaan	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan layanan jasa dengan mengisi form permohonan layanan	Mulai			Formulir permohonan layanan jasa	5 Menit	Form permohonan layanan yang terisi	
2	Memroses permohonan layanan				Bahan pustaka	10 menit	salinan bahan pustaka	per unit layanan
3	Menerima layanan dan membayar jasa layanan sesuai ketentuan yang berlaku				Dafar harga, Kwitansi	5 menit	PNBP	
4	Menerima pembayaran dan menyetor kepada bendahara PNB					1 hari	Bukti setoran	
5	Membukukan dan menyetorkan ke kas negara					1 hari	Bukti penyetoran PNB ke bendahara	